

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 /M TAHUN 2012 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111/M TAHUN 2009, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3/P TAHUN 2010, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57/P TAHUN 2010, DAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 159/M **TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pada tanggal 5 Juni 2012, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011;
 - b. bahwa dalam Putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Mahkamah Konstitusi menegaskan pengangkatan dan pemberhentian Wakil Menteri adalah bagian dari kewenangan Presiden:
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011;

d. bahwa ...



- 2 -

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk menghormati dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010, dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011;

Mengingat:

- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011;
- Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA

: Wakil Menteri yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 111/M Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 3/P Tahun 2010, Keputusan Presiden Nomor 57/P Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 159/M Tahun 2011, yaitu:

Prof. Dr. Alex S.W. - sebagai Wakil Menteri
 Retraubun, M.Sc Perindustrian;

2. Dr. Ir. Bambang ...



- 3 -

2. Dr. Ir. Bambang Susantono,	- sebagai Wakil Menteri
MCP, MSCE	Perhubungan;
3. Dr. Ir. A. Hermanto Dardak,	- sebagai Wakil Menteri
M.Sc	Pekerjaan Umum;
4. Sjafrie Sjamsoeddin, M.B.A	- sebagai Wakil Menteri
	Pertahanan;
5. Dr. Ir. Lukita Dinarsyah	- sebagai Wakil Menteri
Tuwo, M.A.	Perencanaan Pembangunan
	Nasional/Kepala Badan
	Perencanaan Pembangunan
	Nasional;
6. Dr. Ir. Anny Ratnawati, M.S.	- sebagai Wakil Menteri
	Keuangan;
7. Drs. Wardana	- sebagai Wakil Menteri Luar
	Negeri;
8. Prof. Denny Indrayana, S.H.,	- sebagai Wakil Menteri
LL.M., Ph.D.	Hukum dan Hak Asasi
	Manusia;
9. Mahendra Siregar, S.E.,	- sebagai Wakil Menteri
M.Ec.	Keuangan;
10. Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi,	- sebagai Wakil Menteri
M.S.	Perdagangan;
11. Dr. Rusman Heriawan, S.E.,	- sebagai Wakil Menteri
M.Si.	Pertanian;
12. Prof. dr. Ali Ghufron Mukti,	- sebagai Wakil Menteri
M.Sc., Ph.D.	Kesehatan;
13. Prof. Dr. Ir.H. Musliar	- sebagai Wakil Menteri
Kasim, M.S.	Pendidikan dan Kebudayaan
	Bidang Pendidikan;



- 4 -

14. Prof. Ir. Wiendu Nuryanti, - sebagai Wakil Menteri
M.Arch., Ph.D. - Pendidikan dan Kebudayaan
Bidang Kebudayaan;

15. Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.

- sebagai Wakil Menteri Agama;

16. Dr. Sapta Nirwandar

sebagai Wakil Menteri
 Pariwisata dan Ekonomi
 Kreatif;

17. Prof. Dr. Eko Prasojo, S.I.P.

sebagai Wakil Menteri
 Pendayagunaan Aparatur
 Negara dan Reformasi
 Birokrasi:

18. Drs. Mahmuddin Yasin, M.B.A.

- sebagai Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;

masa jabatannya paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden periode 2009 - 2014.

KEDUA: Hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diberikan kepada
Wakil Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA
akan diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat;
- 3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
- 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 5. Ketua Mahkamah Agung;
- 6. Ketua Mahkamah Konstitusi;

7. Para ...



- 5 -

- 7. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
- 8. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.

Petikan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2012 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO